



SALINAN

GOVERNUR GORONTALO

PERATURAN GOVERNUR GORONTALO
NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN DAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM TAKSI MINA BAHARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan profesionalisme dan produktifitas usaha serta pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pedagang ikan diperlukan sistem pembimbingan dan pelayanan dari pemerintah daerah melalui Manajemen Taksi Mina Bahari;
- b. bahwa untuk melakukan pembinaan usaha tersebut, manajemen Taksi Mina Bahari perlu ditetapkan status kelembagaannya menjadi badan layanan umum dengan pola pengelolaan keuangannya yang fleksibel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pembentukan Kelembagaan dan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Taksi Mina Bahari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 3 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN DAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM TAKSI MINA BAHARI



BAB 1
KETENTUAN UMUM
PASAL 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
2. Dinas adalah Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Gorontalo.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Gorontalo
4. Badan Layanan Umum Taksi Mina Bahari yang selanjutnya disingkat BLU-TMB adalah unit pelayanan pemerintah daerah dilingkungan Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Gorontalo.
5. Taksi mina bahari yang selanjutnya di singkat TMB adalah sistem manajemen pembinaan usaha nelayan, pembudidaya ikan, pengelola dan pedagang ikan.
6. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
7. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
8. Pengolah ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pengolahan ikan.
9. Pedagang ikan adalah orang yang mata pencahariannya berdagang ikan.
10. Rencana Bisnis dan Anggaran BLU-TMB yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan dan anggaran yang tidak terpisahkan dengan perencanaan dan anggaran dinas.
11. Anggota BLU-TMB adalah nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pedagang ikan yang memenuhi persyaratan.
12. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan atau pensiun.
13. Pembina Teknis adalah pembina teknis dibidang usaha perikanan.
14. Pembina Keuangan adalah pembina administrasi keuangan
15. Bertahap adalah kemampuan operasional yang dilaksanakan secara bertahap mulai dari usaha pelayanan sampai usaha komersial.



BAB II
NAMA, AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Nama Badan Layanan Umum ini adalah Badan Layanan Umum Taksi Mina Bahari, yang disingkat BLU-TMB.
- (2) Azas BLU-TMB adalah ekonomis, efektif, dan efisien dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dan partisipatif.
- (3) Tujuan BLU-TMB adalah meningkatkan pelayanan usaha kepada nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pedagang ikan untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraannya.

BAB III
USAHA DAN JASA

Pasal 3

- (1) Usaha yang dilakukan BLU-TMB meliputi :
 - a. pelayanan fasilitas kredit usaha investasi dan modal kerja bagi nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pedagang ikan;
 - b. melakukan penyediaan dan pelayanan kebutuhan sarana produksi dan penunjang operasional;
 - c. melakukan pemasaran hasil perikanan;
 - d. menyediakan jasa konsultasi usaha, perbaikan mesin dan kapal perikanan;
 - e. melakukan penyediaan dan pelayanan es, BBM, Pakan dan obat-obatan usaha budidaya ikan
- (2) Pemberian pelayanan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif yang besarnya akan ditentukan oleh kepala dinas atas usul BLU-TMB.
- (3) Jenis Usaha yang tersebut diatas akan mengalami perubahan (Pengurangan/Penambahan) dan disesuaikan dengan perkembangan kedepan.

BAB IV
KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

- (1) BLU TMB berkedudukan dibawah Satker Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Gorontalo.



- (2) BLU TMB terdiri dari BLU TMB Pusat yang berkedudukan di Ibukota Provinsi dan BLU TMB Wilayah berkedudukan di Wilayah Kabupaten/Kota.
- (3) Status BLU TMB adalah BLU bertahap, untuk selanjutnya dievaluasi kembali status kelembagaannya minimal satu tahun sekali dan maksimal 3 (Tiga) tahun sekali.
- (4) BLU TMB Pusat membawahi BLU Wilayah.
- (5) BLU Wilayah membawahi BLU Unit
- (6) BLU Unit bertanggung jawab kepada BLU Wilayah, BLU Wilayah Bertanggung Jawab Kepada BLU Pusat dan BLU Pusat bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Gorontalo.

Bagian kedua

Fungsi

Pasal 5

- (1) BLU TMB mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. fungsi BLU TMB adalah sebagai lembaga yang melakukan kegiatan pemberdayaan kepada nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan;
 - b. menyelenggarakan pelayanan sarana produksi, dan
 - c. pemasaran hasil perikanan;
 - d. melakukan bimbingan usaha kepada anggota BLU TMB;
 - e. mengelola aset-aset pemerintah yang diserahkan kepada BLU TMB untuk pelayanan anggota BLU TMB dan masyarakat perikanan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Sumber dana BLU TMB berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) serta sumber usaha lain yang sah.
- (2) Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dan pos penganggaran BLU TMB merupakan anggaran yang tidak terpisahkan dari Satker Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Gorontalo dan proses pengajuan penganggaran serta pembiayaan mengikuti mekanisme Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN).

- (3) Pengelolaan anggaran dan belanja BLU TMB berdasarkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU Taksi Mina Bahari.
- (4) Penarikan dana baik Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) mengikuti mekanisme dan prosedur.
- (5) Rekening bank BLU dibuka Di Bank Pemerintah oleh Pimpinan BLU Taksi Mina Bahari.

Pasal 7

BLU Taksi Mina Bahari menyelenggarakan operasionalnya berdasarkan pedoman umum dan juklak operasional manajemen BLU TMB yang ditetapkan oleh Gubernur Gorontalo;

BAB VI

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Pejabat pengelola BLU terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun non Pegawai Negeri Sipil profesional yaitu :
 - a. Pemimpin ;
 - b. Pejabat Teknis ;
 - c. Pejabat Keuangan .
- (2) Syarat Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai BLU TMB berasal dari Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Kepegawaian, Sedangkan Tenaga Pengelola BLU TMB non Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan kebutuhan BLU TMB.
- (3) Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai BLU ditetapkan Oleh Gubernur Gorontalo atas usul Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Gorontalo.
- (4) Pejabat Pengelola BLU Taksi Mina Bahari dan Pegawai BLU Taksi Mina Bahari non PNS dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
- (5) Struktur dan Tata Kerja BLU Taksi Mina Bahari sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.



BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 9

- (1) Pembinaan Teknis BLU Taksi Mina Bahari dilakukan Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Gorontalo.
- (2) Pembinaan Keuangan BLU Taksi Mina Bahari dilakukan kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan Internal BLU Taksi Mina Bahari dilakukan oleh Tim Auditor Internal yang dibentuk dengan keputusan Kepala Dinas atas nama Gubernur Gorontalo.
- (2) Pemeriksaan Eksternal BLU Taksi Mina Bahari sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Dewan Pengawas BLU TMB dapat dibentuk bila diperlukan.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disampaikan secara Triwulan. Laporan keuangan yang lengkap disampaikan untuk masa semester atau tahunan.
- (2) Laporan keuangan dan laporan kinerja BLU TMB merupakan bagian tak terpisahkan dengan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Gorontalo.

Pasal 12

- (1) BLU TMB wajib melaporkan atas penyelenggaraan tugas dan fungsinya kepada Gubernur melalui Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Gorontalo.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan laporan keuangan, laporan kinerja, serta laporan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.



BAB IX
EVALUASI DAN PENCABUTAN

Pasal 13

- (1) Evaluasi BLU TMB dilaksanakan setiap 1 tahun sekali bertujuan menilai dan mengukur keberhasilan pengelola BLU TMB.
- (2) Evaluasi BLU TMB untuk penentuan status dan kinerja dilaksanakan 3 tahun sekali.

Pasal 14

Pencabutan atau pengalihan status kelembagaan BLU Taksi Mina Bahari oleh Gubernur Gorontalo dapat dilakukan atas dasar rekomendasi Pembina Teknis dan Pembina Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN

Pasal 15

- (1) Investasi yang telah dimiliki atau dilakukan oleh Manajemen Taksi Mina Bahari sebelum ditetapkan menjadi BLU TMB dianggap telah mendapat persetujuan Investasi dari Gubernur Gorontalo.
- (2) Pejabat Pengelola, pegawai BLU TMB dapat diberikan remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme BLU TMB yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur atas usulan Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Gorontalo.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya peraturan ini, Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Layanan Umum Taksi Mina Bahari (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 10), dan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2008 tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Taksi Mina Bahari pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2008 Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Gorontalo.



Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 9 April 2013
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 9 April 2013
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011